

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU

PEMALSUAN SURAT IJIN MENGEMUDI

SKRIPSI



Oleh:

ANGGA DWI BAKTI
NPM.19810405

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2022

ABSTRAK

ANGGA DWI BAKTI. NPM.19810405. 2022.ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT IJIN MENGEMUDI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana Pemalsuan, Surat Ijin Mengemudi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum surat ijin mengemudi dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pemalsuan surat ijin mengemudi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum Surat ijin Mengemudi diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seluruh pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk mempunyai SIM dengan berdasarkan kendaraan yang mereka miliki, seperti SIM C diperuntukan bagi kendaraan roda 2, SIM A diperuntukan bagi kendaraan roda 4, dan lain lainnya. Seseorang yang tidak memiliki SIM dengan demikian belum dianggap mampu dan terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Adapun Sanksi pidana Pemalsuan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sudah jelas diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang kemudian di perjelas pada pasal 264 KUHP ayat (1) angka 1, sebagai akta-akta otentik. Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana Pemalsuan SIM dan pelaku pengguna SIM palsu harus memenuhi unsur yang terdapat didalam pasal 263 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education dan Republik Institute, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009 *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo.
- Hariyadi, Sugeng. 1993. *Perkembangan Peserta Didik*.: cv. IKIP. Semarang
- H.B Sutopo, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi ke II*, Surakarta: Uns Press..
- Habib Adjie, 2005, *Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret*.
- _____2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

- _____2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 1944 *General Theory Of Law And State*, New York.
- Heny Campbell.1990, *Black Law Dictinary*, St Paul Minn : West publishing Co.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta Laksbang Pressindo.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Lilik Mulyadi , 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* Citra Aditya, Bandung
- M Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno,L. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.Alumni. Bandung.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 360.

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Schafer, Stephen.1968. *The Victim and Criminal*. New York: Random House.

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.